



Perbandingan Pinjaman Online Legal dan Pinjaman Online Ilegal dari Perspektif Hukum Ekonomi

Fasya Aulia Rohali¹, Siti Nazwa Fahira², Sri Handayani³

^{1,2,3}Universitas Sriwijaya, Indonesia

E-mail: fasya.aulia1226@gmail.com, nazwafahira566@gmail.com, srihandayani@fh.unsri.ac.id

Article Info

Article history:

Received February 20, 2026

Revised March 11, 2026

Accepted March 12, 2026

Keywords:

Fintech, Online Lending,
Economic Law.

ABSTRACT

The rapid development of financial technology has encouraged the emergence of online lending services that provide easier access to financing through digital platforms. However, along with the growth of legal platforms supervised by the Financial Services Authority (OJK), many illegal online lending services have also emerged and caused various legal problems. This study aims to analyze the differences between legal and illegal online lending from the perspective of economic law, particularly in terms of legality, operational mechanisms, consumer protection, and regulatory supervision. The research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through library research by examining relevant laws, regulations, and academic literature related to fintech lending. The results show that legal online lending operates under clear regulations and supervision from OJK, requiring transparency, accountability, and consumer protection, including personal data protection. In contrast, illegal online lending operates without authorization and often involves excessive interest rates, lack of transparency, and abusive collection practices. From the economic law perspective, strengthening regulation, supervision, and financial literacy is essential to ensure consumer protection and support sustainable fintech development.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received February 20, 2026

Revised March 11, 2026

Accepted March 12, 2026

Keywords:

Fintech, Pinjaman Online,
Hukum Ekonomi.

ABSTRACT

Perkembangan teknologi finansial telah mendorong munculnya layanan pinjaman online yang memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui platform digital. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai layanan pinjaman online ilegal yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal dari perspektif hukum ekonomi, khususnya terkait aspek legalitas, mekanisme operasional, perlindungan konsumen, dan pengawasan regulasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan fintech lending. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online legal beroperasi berdasarkan regulasi yang jelas dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sehingga wajib menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan konsumen termasuk perlindungan data pribadi.



Sebaliknya, pinjaman online ilegal beroperasi tanpa izin dan sering menimbulkan permasalahan seperti bunga tinggi, kurangnya transparansi, serta praktik penagihan yang intimidatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Fasya Aulia Rohali, Siti Nazwa Fahira, Sri Handayani
Universitas Sriwijaya

Email: fasya.aulia1226@gmail.com, nazwafahira566@gmail.com, srihandayani@fh.unsri.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan dalam sektor keuangan, khususnya melalui inovasi *financial technology*. Salah satu bentuk layanan *fintech* yang berkembang pesat adalah layanan pinjaman online (*peer-to-peer lending*) yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan secara cepat melalui platform digital tanpa melalui prosedur perbankan konvensional. Kehadiran layanan ini pada dasarnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan, khususnya bagi kelompok yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal (Suryono et al., 2021).

Di Indonesia, penyelenggaraan layanan pinjaman online diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang kemudian diperbarui melalui regulasi terbaru terkait *fintech lending*. Menurut Kharisma (2021) regulasi tersebut mengatur persyaratan penyelenggara, mekanisme operasional, perlindungan konsumen, serta kewajiban pengawasan terhadap aktivitas layanan pinjaman online yang legal.

Namun, seiring perkembangan layanan pinjaman online juga diiringi dengan munculnya platform pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik ini sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti bunga yang tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, serta metode penagihan yang bersifat intimidatif (Subagiyo et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan adanya interaksi antara perkembangan teknologi, regulasi negara, dan mekanisme pasar dalam sektor keuangan digital, sehingga hukum ekonomi berperan penting untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat (Sudirman & Disemadi, 2022). Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap perbedaan karakteristik antara pinjaman online legal dan ilegal baik dari aspek regulasi, mekanisme operasional, maupun implikasi hukumnya.

Selain itu, keberadaan pinjaman online ilegal juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas *fintech lending*. Penelitian Amada & Kelik Wardiono (2025) menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi pengawasan dan penindakan terhadap platform ilegal masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk aspek yurisdiksi digital dan rendahnya literasi keuangan masyarakat.



Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai perbandingan pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal dari perspektif hukum ekonomi menjadi penting untuk memahami bagaimana regulasi dan sistem hukum dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus mendukung perkembangan inovasi teknologi keuangan secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan layanan pinjaman online (Fatarib, 2020). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual untuk mengkaji regulasi serta konsep hukum terkait pinjaman online legal dan ilegal. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu proses menganalisis data secara sistematis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti (Amada & Kelik Wardiono, 2025; Sugiyono, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman online legal merupakan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh badan usaha yang telah terdaftar dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara normatif, keberadaan layanan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 yang kemudian diperbarui melalui POJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Menurut Kharisma (2021) regulasi tersebut mengatur persyaratan penyelenggara, mekanisme operasional, serta kewajiban perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan layanan pinjaman online.

Dalam pelaksanaannya, pinjaman online legal diwajibkan untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan konsumen. Informasi mengenai bunga, biaya administrasi, jangka waktu pinjaman, serta risiko pembiayaan harus disampaikan secara jelas kepada pengguna. Selain itu, penggunaan data pribadi peminjam juga harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga data pengguna tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh penyelenggara layanan.

Dari perspektif hukum ekonomi, regulasi terhadap pinjaman online legal bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam sistem pembiayaan digital sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan. Dengan adanya pengawasan dari OJK, kegiatan pinjaman online legal dapat berfungsi sebagai alternatif pembiayaan yang mendukung peningkatan inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan formal.

Berbeda dengan pinjaman online legal, pinjaman online ilegal merupakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi yang tidak memiliki izin atau tidak terdaftar pada OJK. Ketiadaan legalitas tersebut menyebabkan aktivitas operasional platform ilegal tidak tunduk pada ketentuan regulasi yang berlaku. Dalam berbagai kasus yang terjadi di masyarakat, pinjaman online ilegal sering dikaitkan dengan sejumlah pelanggaran hukum, seperti penerapan bunga yang sangat tinggi, kurangnya transparansi mengenai biaya pinjaman, serta praktik penagihan yang bersifat intimidatif. Selain itu, terdapat pula penyalahgunaan data pribadi peminjam yang digunakan sebagai alat tekanan ketika terjadi keterlambatan



pembayaran. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Subagiyo et al., 2022).

Sudut pandang prespektif hukum ekonomi melihat keberadaan pinjaman online ilegal menunjukkan adanya kegagalan pasar (market failure) yang terjadi akibat lemahnya pengawasan serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sebagai konsumen berada dalam posisi yang tidak seimbang dibandingkan dengan penyelenggara layanan pinjaman ilegal. Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan praktik yang berkembang di masyarakat, perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu legalitas usaha, mekanisme operasional, perlindungan konsumen, serta pengawasan lembaga negara.

Pinjaman online legal memiliki dasar hukum yang jelas dan berada di bawah pengawasan OJK sehingga kegiatan operasionalnya harus mengikuti prinsip transparansi serta perlindungan konsumen. Sebaliknya, pinjaman online ilegal beroperasi tanpa izin sehingga tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi standar operasional maupun perlindungan hukum bagi pengguna layanan.

Dalam perspektif hukum ekonomi, regulasi terhadap layanan pinjaman online merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi keuangan dan perlindungan masyarakat. Pinjaman online legal dapat meningkatkan efisiensi akses pembiayaan dan mendukung perkembangan ekonomi digital. Sebaliknya, keberadaan pinjaman online ilegal justru menimbulkan distorsi pasar dan ketidakpastian hukum, karena kegiatan usaha dilakukan di luar kerangka regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat agar penggunaan layanan fintech dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan risiko sosial dan hukum bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal terletak pada aspek legalitas, mekanisme operasional, perlindungan konsumen, serta pengawasan negara. Pinjaman online legal merupakan layanan pendanaan berbasis teknologi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga penyelenggaraannya wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap data dan hak konsumen. Sebaliknya, pinjaman online ilegal beroperasi tanpa izin sehingga tidak tunduk pada regulasi yang berlaku dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti bunga yang tidak wajar, penagihan yang bersifat intimidatif, serta penyalahgunaan data pribadi. Dari perspektif hukum ekonomi, keberadaan pinjaman online legal dapat mendukung inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, maraknya pinjaman online ilegal menunjukkan adanya kelemahan pengawasan dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap platform ilegal serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas kebijakan penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen dalam ekosistem fintech.

DAFTAR PUSTAKA

- Amada, F., & Kelik Wardiono. (2025). Legal Protection for Debtors in Online Loan Transactions in the Fintech Era. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1847–1868. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12975>



- Fatarib, H. (2020). Fintech Lending Dalam Pandangan Yuridis Normatif Dan Hukum Ekonomi Islam. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 17(1), 50–64. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.2204>
- Kharisma, D. B. (2021). Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 63(3), 320–331. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2020-0233>
- Subagiyo, D. T., Gestora, L. R., & Sulistiyo, S. (2022). Characteristic Of Illegal Online Loans In Indonesia. *Indonesia Private Law Review*, 3(1), 63–76. <https://doi.org/10.25041/iplr.v3i1.2594>
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Legal Protection for Borrowers and Business Dispute Resolution in Fintech Lending Services. *Jurnal Jurisprudence*, 11(2), 187–204. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i2.15853>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(4), e06782. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>